



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR: 069. Tahun 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PKBM DARUL HIKMAH**

Dasar

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Surat Permohonan dari Pengurus LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL HIKMAH Nomor:007/YPI-PPSDH/IX/2017

MENGIZINKAN


Kepada

- Nama
- Alamat

• Tahun berdiri
Untuk menyelenggarakan

- PKBM DARUL HIKMAH
- Jln. PLN Lama Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
- 2017
- Pendidikan Masyarakat

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 25 September 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi, 



JAEMUNA, S.Pd., M.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 196910101991011002

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Camat.